



**PENETAPAN**

**Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal-usul Anak yang diajukan oleh:

Rusfiannor bin Abdul Hadi, Tempat Tanggal Lahir Halunuk, 04 Juni 1991, NIK. 6306100406910003, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Halunuk Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor Handphone 082148510378, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: rusfi0491@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Ditia Norliani binti Mulyadi, Tempat Tanggal Lahir Kandangan, 15 Desember 1995, NIK. 6306055512950004, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Tempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Halunuk Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ditia15@gmail.com, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Kdg



**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 01 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 02 September 2021 di rumah saudara Pemohon I di Desa Halunuk Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Mulyadi dan mewakilkan ke penghulu yang bernama Mukeran untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Mansyah dan Jumadi Irvandi serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan pernikahannya dan telah dilaksanakan akad nikah pada tanggal 25 Juli 2022 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 211/34/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Keenan bin Rusfiannor, lahir tanggal 20 Agustus 2022;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus dan membuat Akta Kelahiran Anak, namun mendapatkan kesulitan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer**

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Keenan bin Rusfiannor, lahir tanggal 20 Agustus 2022 sebagai anak dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

## Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon I) NIK 6306100406910003 tanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon II) NIK 6306055512950004 tanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu Hakim memberi kode bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 211/34/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.3;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga atas (Pemohon I) Nomor 6306102406190003 tanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu Hakim memberi kode bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P4
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 2990/RSC/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ceria Kandangan, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.5;

## B. Saksi

### 1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada sekitar bulan September 2021 di Desa Halunuk Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa saat menikah Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II saat itu berstatus janda cerai di bawah tangan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Keenan yang saat ini berusia sekitar 6 bulan;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Aulia Rahman tersebut lahir dalam keadaan sehat, dilahirkan di Rumah Sakit Ceria Kandangan;
- Bahwa saksi ikut mendampingi Pemohon II pada saat melahirkan anaknya;
- Bahwa anak tersebut sekarang masih dalam asuhan para Pemohon, dan selama anak tersebut dilahirkan tidak ada orang lain yang mengaku atas

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut, dan warga sekitar mengakui kalau anak tersebut adalah anak Pemohon II dengan Pemohon I;

- Bahwa pada bulan Juli 2022 yang lalu, Pemohon I dan Pemohon II kemudian mencatatkan perkawinannya secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk keperluan membuat akta kelahiran anak agar tercantum nama Pemohon I dalam akta tersebut;

## 2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah bibi Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada sekitar bulan September 2021 di Desa Halunuk Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa saat menikah Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II saat itu berstatus janda cerai di bawah tangan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Keenan yang saat ini berusia sekitar 6 bulan;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Aulia Rahman tersebut lahir dalam keadaan sehat, dilahirkan di Rumah Sakit Ceria Kandangan;
- Bahwa saksi ikut mendampingi Pemohon II pada saat melahirkan anaknya;
- Bahwa anak tersebut sekarang masih dalam asuhan para Pemohon, dan selama anak tersebut dilahirkan tidak ada orang lain yang mengaku atas anak tersebut, dan warga sekitar mengakui kalau anak tersebut adalah anak Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa pada bulan Juli 2022 yang lalu, Pemohon I dan Pemohon II kemudian mencatatkan perkawinannya secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk keperluan membuat akta kelahiran anak agar tercantum nama Pemohon I dalam akta tersebut;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan asal-usul anak, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonanannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan menetapkan anak bernama: Muhammad Keenan bin Rusfiannor, lahir tanggal 20 Agustus 2022, dari perkawinan secara Islam/nikah sirri yang pernah dilakukan oleh Para Pemohon pada tanggal 02 September 2021, sebagai anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan mempelajari bukti-bukti baik yang berupa surat-surat dan saksi-saksi yang telah diajukan Para Pemohon dalam sidang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, mengaku pernah menikah secara Islam/Nikah Sirri pada 02 September 2021, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mulyadi dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama Mukeran dengan disaksikan oleh Masnyah dan Jumadi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun belum dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.5, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka dengan demikian bukti tersebut merupakan akta outentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg. sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4 yang merupakan akta outentik, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan, oleh karenanya sesuai Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kandangan berhak untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, maka terbukti bahwa Pemohon I telah menikah secara resmi dengan Pemohon II dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Anak) berupa akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka surat tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya keterangan para saksi saling berkaitan/bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan bukti permulaan, sehingga untuk menguatkannya perlu didukung dengan bukti lain, dan setelah Hakim menilai bukti tersebut dan jika dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka terbukti telah lahir 1 orang anak yang bernama : Muhammad Keenan, lahir tanggal 20 Agustus 2022, dan kelahirannya setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah 5 bulan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, maka berdasar Pasal 309 R.Bg. saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang didukung oleh bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun bulan 02 September 2021 dan kemudian menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 25 Juli 2022;
- Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejak, sedangkan Pemohon II saat itu berstatus janda cerai di bawah tangan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Kdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara sirri, telah lahir 1 orang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad Keenan, lahir tanggal 20 Agustus 2022;
- Bahwa sejak kelahiran anak tersebut hingga sekarang ini, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan anak tersebut, dan semua warga mengakui bahwa anak tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (Ditia Mulyani binti Mulyadi)
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak adalah untuk keperluan membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II agar bernasab kepada para Pemohon;

## **Pertimbangan Petitem Tentang Permohonan Asal Usul Anak dari para Pemohon**

Menimbang, bahwa petitem angka 2 tentang permohonan asal usul anak dari para Pemohon Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhamamd Keena, lahir tanggal 20 Agustus 2022, dan oleh Para Pemohon dimohonkan untuk ditetapkan sebagai anak Para Pemohon, selanjutnya terkait hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan secara agama Islam harus dilakukan sesuai syarat dan rukun nikah dalam hal ini termuat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar larangan Kawin sebagai mana yang termuat dalam pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, Hakim berpendapat akad nikah yang dilaksanakan oleh Para Pemohon pada tanggal 25 Juli 2022 telah memenuhi ketentuan yang termuat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar larangan Kawin sebagai mana yang termuat dalam pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga akad nikah tersebut sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bermama Muhammad Keenan lahir pada tanggal 20 Agustus 2022 atau setelah Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan dan meresmikan pernikahannya,

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara hukum anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II sebab lahir akibat dari perkawinan yang sah sebagaimana maksud pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan para Pemohon dalam petitum nomor 2 patut dikabulkan;

## Biaya perkara

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Keenan bin Rusfiannor, lahir tanggal 20 Agustus 2022 sebagai anak dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2)
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1444, oleh kami Khairi Rosyadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Jumaidi, S.H. dan Sulaiman Laitsi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Aristyawan Akrom Masykuri, S.Ag., M.Hum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Ketua Majelis,

**Khairi Rosyadi, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Ahmad Jumaidi, S.H.**

**Sulaiman Laitsi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Aristyawan Akrom Masykuri, S.Ag., M.Hum**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Kdg